

STIMULUS EKONOMI OJK DI SEKTOR JASA KEUANGAN ANTISIPASI DAMPAK VIRUS CORONA

Per 20 Maret 2020

OJK mengeluarkan kebijakan stimulus keuangan untuk memberikan ruang bagi masyarakat dan sektor jasa keuangan yang terdampak secara langsung maupun tidak langsung akibat virus corona (covid-19).

1. Restrukturisasi Kredit/Pembiayaan



Perbankan

- Penilaian kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk kredit s.d Rp10 miliar.
- Relaksasi pengaturan ini berlaku untuk debitur Non-UMKM dan UMKM, dan akan diberlakukan sampai dengan satu tahun setelah ditetapkan.
- Restrukturisasi dengan peningkatan kualitas kredit/pembiayaan menjadi lancar setelah direstrukturisasi. Ketentuan restrukturisasi ini dapat diterapkan Bank tanpa batasan plafon kredit.
- Mekanisme penerapan diserahkan sepenuhnya kepada kebijakan masing-masing bank dan disesuaikan dengan kapasitas membayar debitur.



Industri Keuangan Non-Bank

- Penundaan pembayaran untuk pembiayaan yang berkaitan dengan skema *channelling* dan *joint financing* yang berkaitan dengan perbankan.
- Metode *executing* antara perusahaan pembiayaan yang mendapat kredit dari perbankan, akan dilakukan dengan mekanisme restrukturisasi sebagaimana diatur dalam POJK No.11/POJK.03/2020.

2. Penyampaian Laporan Rutin Perbankan



Batas waktu penyampaian beberapa laporan rutin perbankan diperpanjang selama dua bulan dari batas waktu berakhirnya kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam perundang-undangan di sektor perbankan. Adapun laporan yang dimaksud antara lain:



Laporan keuangan publikasi tahunan
posisi 31 Des 2019



Laporan keberlanjutan
posisi 31 Des 2019



Laporan pelaksanaan tata kelola
posisi 31 Des 2019



Laporan keuangan publikasi triwulanan
posisi 31 Des 2019



Laporan hasil evaluasi Komite Audit terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan




Selama masa status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus Corona di Indonesia, kewajiban penyampaian laporan rutin selain sebagaimana yang dimaksud di atas yang disampaikan kepada OJK dan/atau diumumkan kepada masyarakat, diperpanjang 14 hari kerja dari batas waktu berakhirnya kewajiban penyampaian dan/atau pengumuman atau publikasi laporan sebagaimana dimaksud dalam perundang-undangan di sektor perbankan.

3. Pembelian Kembali (*Buyback*) Saham oleh Emiten atau Perusahaan Publik dalam Kondisi Pasar Berfluktuasi secara Signifikan



Pembelian kembali (*buyback*) saham dapat dilakukan tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).



Jumlah saham yang dapat dibeli kembali dapat lebih dari 10% dari modal disetor dan paling banyak 20% dari modal disetor, dengan ketentuan paling sedikit saham yang beredar 7,5% dari modal disetor.

STIMULUS EKONOMI OJK DI SEKTOR JASA KEUANGAN ANTISIPASI DAMPAK VIRUS CORONA

Per 20 Maret 2020

OJK mengeluarkan kebijakan stimulus keuangan untuk memberikan ruang bagi masyarakat dan sektor jasa keuangan yang terdampak secara langsung maupun tidak langsung akibat virus corona (covid-19).


4. Mekanisme Perdagangan Saham di Pasar Modal




Perubahan batasan *Auto Rejection* dan penyesuaian mekanisme *Pra Opening* pada Peraturan Perdagangan di Bursa Efek.



Pelarangan Transaksi *Short Selling* bagi semua Anggota Bursa mulai 2 Maret 2020 s.d. batas waktu yang ditetapkan OJK.



Pelaksanaan *trading halt* selama 30 menit dalam hal IHSG mengalami penurunan hingga lebih dari 5%.



Penyesuaian oleh KPEI, atas nilai *haircut* dan perhitungan risiko (*risk charge*) dalam rangka perhitungan *collateral* dan MKBD bagi saham-saham LQ45, dalam rangka stimulus pasar.



Kebijakan bagi BEI untuk tidak melakukan *review* atas efek margin dalam Daftar Efek Margin (DEM) bulanan dan penggunaan DEM periode sebelumnya untuk penerbitan DEM berikutnya.



5. Relaksasi Penyampaian Laporan Berkala dan Penyelenggaraan RUPS oleh Emiten dan Perusahaan Publik



Batas waktu penyampaian laporan diperpanjang selama dua bulan dari batas waktu berakhirnya kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal. Adapun laporan yang dimaksud adalah :

- Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tahunan bagi Emiten dan Perusahaan Publik
- Laporan hasil evaluasi Komite Audit terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan Emiten dan Perusahaan Publik
- Laporan Keuangan Tahunan bagi Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Efek, Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal, Lembaga Penilaian Harga Efek, Lembaga Pendanaan Efek Indonesia, Biro Administrasi Efek, Reksa Dana, Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Real Estat, Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset, Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi, Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Infrastruktur, dan Perusahaan Pemeringkat Efek




Batas waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan oleh Perusahaan Terbuka diperpanjang selama 2 (dua) bulan dari batas waktu kewajiban penyelenggaraan RUPS Tahunan



Penyelenggaraan RUPS oleh Perusahaan Terbuka dapat dilakukan dengan mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dengan menggunakan sistem e-RUPS yang disediakan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (KSEI) dan pelaksanaan RUPS dilakukan seefisien mungkin tanpa mengurangi keabsahan pelaksanaan RUPS.



Penyelenggaraan RUPS dengan menggunakan sistem e-RUPS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang akan segera ditetapkan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (KSEI).



Dengan dikeluarkannya ketentuan ini, maka:

- Pelaksanaan RUPS Tahunan yang seharusnya dilakukan paling lambat 30 Juni diubah menjadi 31 Agustus 2020
- Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan yang seharusnya paling lambat 30 Maret diubah menjadi 31 Mei 2020
- Penyampaian Laporan Tahunan yang seharusnya paling lambat 30 April menjadi 30 Juni 2020
- Penggunaan mekanisme *Electronic Proxy* untuk RUPS melalui sistem E-RUPS yang disiapkan oleh PT KSEI. Dengan *Electronic Proxy*, maka pemegang saham tidak perlu hadir (menghindari kerumunan) dan cukup diwakili oleh *proxy*-nya.

